

BAB II

TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* DAN KECAKAPAN TERHADAP PENGGUNA PADA SITUS JUAL BELI *ONLINE*

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut *Black's Law Dictionary* adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Suatu perjanjian biasanya menimbulkan suatu kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian. Defisini yang diberikan oleh *Black's Law Dictionary* ini menyiratkan bahwa kontrak atau perjanjian dilihat sebagai suatu persetujuan antara para pihak untuk melaksanakan suatu kewajiban, baik melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian.¹

Istilah perjanjian dalam Bahasa Belanda dikenal dengan *overeenkomst* yang artinya adalah persetujuan. Menurut Pasal 1233 *Burgerlijk Wetboek* (BW) sumber hukum perikatan berasal dari persetujuan dan Undang-Undang.² Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkannya sebagai berikut; “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang”. Dapat ditafsirkan dalam

¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innomhat di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2003, hlm. 16

² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta; Prestasi Pustaka, 2008, hlm. 242

ketentuan tersebut yang disebut “persetujuan” disini adalah perjanjian. Perjanjian sendiri diatur pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa; “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini menerangkan tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan adanya lebih dari satu pihak yang saling mengikatkan dirinya satu sama lain. Pengertian ini dirasa kurang lengkap, tetapi dengan pengetahuan ini sudah jelas bahwa dalam suatu perjanjian terdapat satu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain.

3

Menurut hukum perdata itu sendiri disebabkan karena adanya perbuatan hukum yang bersegi dua, sebab perjanjian tersebut diadakan dua atau lebih pihak.⁴ Menurut *Van Dunne*, yang diartikan dalam perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang didahuluinya.⁵

³ Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 63

⁴ Arief Masdoeki dan M.H. Tirtaamidjaja, *Azas dan Dasar Hukum Perdata*, Jakarta; Djambatan, 1963, hlm.128

⁵ Van Dunne sebagaimana dikutip dari Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta; Sinar Grafika, 2003, hlm. 161

Pendapat lain dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁶ Adapun menurut pendapat para ahli lainnya yaitu pendapat dari Setiawan yang mengartikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁷

Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan dengan perikatan.⁸ Subekti menjelaskan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pada definisi tersebut dapat dilihat bahwa secara jelas terdapat konsensus antara para pihak satu dengan pihak lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian merupakan sumber daripada perikatan sehingga akan berhubungan dengan syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶ Sudikno Mortokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta; Liberty, 1986, hlm. 97

⁷ Titik Triwulan Tutik, *Op. cit.*, hlm. 243

⁸ R. Subekti, *Op. cit.* hlm. 1

2. Unsur-unsur Perjanjian

Pada dasarnya dalam suatu perjanjian memiliki tiga unsur yang di bagi menjadi unsur pokok dan unsur bukan pokok, yaitu:⁹

- a. Unsur *essensialia* (unsur pokok), merupakan bagian dari perjanjian mutlak harus ada, yang tanpa hal itu perjanjian tidak mungkin ada. Syarat ini ditentukan oleh Undang-Undang karena apabila dalam suatu perjanjian tidak terdapat unsur ini maka perjanjian tersebut tidak sah dan tidak mengikat. Contoh: barang dan harga.
- b. Unsur *naturalia* (unsur bukan pokok), merupakan bagian yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Biasanya syarat ini dicantumkan dalam perjanjian namun apabila tidak dicantumkan, perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat. Contoh: penjual menjamin tidak ada cacat pada barang yang di perjual belikan atau penanggungan (*vrijwaring*).
- c. Unsur *accidentalialia* (unsur bukan pokok), merupakan bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian karena Undang-Undang tidak mengaturnya. Unsur ini tidak harus ada, tetapi dapat dicantumkan oleh para pihak untuk keperluan tertentu dengan maksud sebagai suatu kepastian. Contoh: perjanjian sewa menyewa secara khusus

⁹ R. Setiawan, *Op.cit*, hlm 50

diperjanjikan apabila telah berakhir perjanjian, penyewa wajib menyerahkan kwitansi pembayaran terakhir.

3. Syarat Sah Perjanjian

Menurut Subekti, untuk melakukan suatu perjanjian yang sah harus memenuhi empat syarat, yaitu:¹⁰

- a. Perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan
- d. Suatu sebab yang halal, artinya tidak terlarang

Syarat sahnya perjanjian yang diberikan oleh Subekti ini tidak berbeda jauh dengan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut diatur mengenai syarat sahnya perjanjian yang berbunyi:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dua syarat pertama dinamakan syarat subyektif, karena syarat-

¹⁰ R. Subekti, *Op, cit*, hlm. 134

syarat tersebut menjelaskan mengenai orang atau subyek hukum yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat obyektif karena kedua syarat tersebut menjelaskan mengenai perjanjian itu sendiri dan obyek dari pada perjanjian tersebut.¹¹

Adapun penjelasan mengenai syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Pada syarat ini yang dinamakan dengan sepakat atau perizinan yang bebas sebagaimana yang Subekti katakana bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut haruslah sepakat, setuju atau terdapat kesesuaian kehendak mengenai hal-hal pokok pada perjanjian tersebut. Hal-hal yang mereka sepakati atau kehendaki haruslah sama secara timbal balik.¹²

Terdapat empat teori mengenai kapan terjadinya suatu kesepakatan antara para pihak yakni sebagai berikut:

- a. *Uitings Theorie* (teori saat melahirkan kemauan)

Menurut teori ini, perjanjian terjadi apabila atas penawaran telah dilahirkan kemauan menerimanya dari pihak lain. Kemauan ini

¹¹ *Ibid*, hlm. 17

¹² *Ibid*

dapat dikatakan telah dilahirkan pada waktu pihak lain menulis surat penerimaan.

b. *Verzend Theorie* (teori saat mengirim surat penerimaan)

Menurut teori ini, perjanjian terjadi pada saat penerimaan dikirimkan kepada penawar.

c. *Ontvangs Theorie* (teori saat mengetahui surat penerimaan)

Menurut teori ini, perjanjian terjadi pada saat menerima surat penerimaan sampai di alamat di penawar.

d. *Vememings Theorie* (teori saat mengetahui surat penerimaan)

Menurut teori ini, perjanjian baru terjadi apabila si penawar telah membuka dan membaca surat penerimaan itu.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Syarat yang kedua adalah kecakapan para pihak yang mana diperlukan dalam membuat suatu perjanjian. Kecakapan ini adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang akan membuat suatu perjanjian haruslah orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan mengenai orang-orang yang tidak cakap menurut hukum, yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Usia seseorang untuk dapat dikatakan cakap menurut hukum diatur pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa; “Mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, tidak terlebih dahulu telah kawin”.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hal yang sama mengenai usia cakap seseorang yaitu pada Pasal 47 ayat 1 yang mengatakan bahwa:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”

Pada ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dapat dikatakan cakap apabila telah mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun). Sedangkan Undang-Undang perkawinan mengatakan bahwa seseorang dapat dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, melihat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukanlah suatu aturan yang berlaku nasional dan hanya bersifat pedoman serta melihat asas *lex posterior derogate legi priori* maka untuk kecakapan ini akan terhitung pada usia 18 (delapan belas) tahun.

3. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga adalah suatu hal tertentu, artinya dalam suatu perjanjian obyek atau hal yang diperjanjikan harus jelas. Syarat ini berkaitan erat dengan obyek perjanjian yang diatur pada Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Obyek perjanjian yang dapat dikategorikan pada Pasal tersebut adalah:

- a. Obyek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung
- b. Obyek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi obyek perjanjian)

Pada umumnya obyek dari perjanjian adalah barang, maka dalam suatu perjanjian yang obyeknya adalah barang harus jelas jenisnya, jumlahnya dan harganya. Setidak-tidaknya keterangan dari obyek yang di perjanjikan harus dapat ditetapkan apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak.¹³

4. Suatu sebab yang halal

Syarat yang terakhir adalah sebab yang halal atau kausa yang halal. Pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan lebih rinci mengenai kuasa yang halal. Hanya pada Pasal

¹³ C.S.T Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 1992, hlm. 194

1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sedikit menjelaskan hal tersebut yang mana disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pada penjelasan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu sebab yang halal adalah suatu sebab yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, kesusilaan dan tidak melanggar ketertiban umum.

Dua syarat pertama yang disebut syarat subyektif memiliki suatu akibat yang mana apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan syarat obyektif apabila tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum yang artinya dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sehingga tidak perlu pembatalan.¹⁴

B. Tinjauan Umum Mengenai Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam buku III tentang perjanjian terdapat peraturan mengenai perjanjian jual beli, peraturan ini

¹⁴ R. Subekti, *Op.cit*, hlm. 20

diatur dalam Pasal 1457 hingga 1540 KUHPerdara. Pasal 1457 memberikan definisi mengenai jual beli ini yang mana dikatakan bahwa:

“Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah di perjanjikan.”

Istilah ‘menyerahkan suatu kebendaan’ yang dimaksud dalam Pasal 1457 KUHPerdara diatas dapat diartikan bahwa adanya suatu penyerahan (pemindahan) hak milik atas benda tersebut yang menjadi objek dalam suatu jual beli. Dan menurut Subekti penyerahan yang dimaksud harusnya menyerahkan secara hukum atau *levering*.¹⁵ Yang dimaksud dengan membayar harga adalah menyerahkan alat tukar nilai barang yang saat ini digunakan ialah dalam bentuk uang.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, jual beli diartikan sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.¹⁶

2. Lahirnya Perjanjian Jual Beli

Proses terjadinya jual beli menurut Pasal 1458 KUHPerdara diantaranya:¹⁷

¹⁵*Ibid*, hlm. 20

¹⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000, hlm. 366

¹⁷C.S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata (Termasuk asas-asas hukum perdata)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hlm. 236

1. Apabila kedua belah pihak sepakat mengenai harga dan barang, walaupun barang belum diserahkan dan harganya belum dibayar, maka perjanjian jual beli ini telah terjadi
2. Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap terjadi untuk sementara. Sejak disetujuinya perjanjian jual beli secara demikian, penjual akan terikat, sedangkan pembeli baru terikat apabila jangka waktu percobaan tersebut telah lewat dan telah dinyatakan setuju
3. Sejak diterimanya uang muka dalam pembelian dengan pembayaran uang muka. Kedua belah pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tersebut, meskipun pembeli membiarkan uang muka menjadi milik penjual atau penjual memberikan kembali uang muka itu kepada pembeli.

3. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Pada setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan suatu kewajiban ataupun hak bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Adapun hak dan kewajiban yang dimaksud adalah:

1. Hak yang diberikan kepada penjual untuk mendesak pembeli membayar harga, tetapi penjual berkewajiban menyerahkan barangnya kepada pembeli

2. Hak yang diberikan kepada pembeli untuk mendesak kepada penjual menyerahkan barangnya yang telah dibeli, tetapi pembeli berkewajiban membayar harga atas pembelian tersebut.

C. Wanprestasi

Wanprestasi adalah apabila debitur tidak melakukan apa yang telah dijanjikan, terjadi kealpaan, adaya kelalaian, atau ingkar janji.¹⁸ Terdapat 4 (empat) macam keadaan dimana debitur dapat dikatakan wanprestasi, yaitu:¹⁹

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b. Tidak tunai memenuhi prestasi
- c. Terlambat memenuhi prestasi
- d. Keliru memenuhi prestasi

Pada wanprestasi yang menjadi kesulitan utama adalah menentukan keadaan seorang debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi. Dan seringkali terjadi dalam suatu perjanjian tidak jelas kapan suatu pihak mulai melakukan suatu prestasi. Secara kata wanprestasi ialah tidak terpenuhinya suatu prestasi, prestasi sendiri ada tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Prestasi adalah memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu.”

¹⁸*Ibid*, hlm. 238

¹⁹R.Subekti, *Op.cit*, hlm. 218

Pada umumnya suatu perjanjian berisi prestasi memberikan sesuatu sebagai contoh perjanjian jual beli yang mana pihak kreditur berhak menerima bayaran dan wajib memberikan barang yang dijualnya dan debitur wajib membayar dan berhak menerima barang. Dampak daripada kelalaian debitur dalam prestasi bentuk ini ditentukan oleh ketentuan dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa seorang debitur dinyatakan wanprestasi atau lalai apabila telah dinyatakan dalam surat perintah atau akta sejenis yang biasanya disebut dengan somasi.

Adapun bentuk-bentuk somasi menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata adalah sebagai berikut:²⁰

a. Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan ia harus memenuhi prestasinya. Hal ini disebut sebagai “eksploit juru sita”

b. Akta sejenis

²⁰Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003, hlm. 222

Akta ini sebagaimana diketahui dalam hukum perdata ialah akta dibawah tangan maupun akta notaris (akta otentik).

c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri

Biasanya tersurat pada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang mana pihak kreditur telah menentukan kondisi-kondisi debitur melakukan wanprestasi.

Adapun hukuman atau ganjaran yang diterima oleh seorang debitur apabila ia melakukan wanprestasi, yaitu:²¹

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti kerugian
- b. Pembatalan perjanjian atau dapat disebut juga pemecahan perjanjian
- c. Peralihan resiko
- d. Membayar biaya perkara apabila sampai diajukan ke muka Pengadilan.

Ganti kerugian sebagaimana dijelaskan di atas, diatur pada Pasal 1243 hingga 1252 KUHPerdata yang dapat ditarik kesimpulan bahwa ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.²²

Namun pihak kreditur yang menuntut pihak debitur yang melakukan wanprestasi untuk membayar ganti rugi tidak dapat menentukan ganti ruginya

²¹Subekti, *Op.cit*, hlm. 45

²²Riduan Syahrani, *Op.cit*. hlm. 222

sesuka hati, perlu adanya pembatasan yang mana pembatasan ini telah diatur pada Pasal 1248 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Bahkan jika hal yang tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak terpenuhinya perikatan”

Pada ketentuan Pasal 1248 KUHPerdara tersebut dikatakan bahwa ganti rugi hanya dapat ditentukan dari ‘akibat langsung’ dari wanprestasi. Menurut Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud akibat langsung pada Pasal 1248 KUHPerdara ini adalah suatu akibat yang tidak begitu jauh ketinggalan dari pada hal dilakukannya suatu prestasi.

Berkaitan dengan istilah ‘akibat langsung’ ini, terdapat suatu sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang di derita pihak kresitur. Adapun sarjana yang mengemukakan teori sebab akibat ini, yaitu:

a. *Condition sine qua non (Von Buri)*

Menurut teori ini suatu sebab akibat ditimbulkan oleh berbagai peristiwa yang tidak dapat ditiadakan untuk adanya akibat. Berbagai peristiwa tersebut merupakan suatu kesatuan yang disebut ‘sebab’. Ajaran ini berpendapat bahwa semua syarat-syarat yang tidak mungkin ditiadakan untuk adanya akibat adalah senilai dan menganggap setiap syarat adalah

sebab. Contohnya suatu peristiwa A adalah sebab dari peristiwa B yang mana tanpa adanya peristiwa A, peristiwa B tidak akan terjadi.

b. *Adequate veroorzaking (Von Kries)*

Teori ini berpendapat bahwa suatu syarat merupakan sebab jika menurut sifatnya pada umumnya sanggup untuk menimbulkan akibat.

Hoge Raad menganut ajaran ini, hal ini terbukti pada *arrest*-nya tanggal 18 November 1927, dimana dirumuskan bahwa yang dimaksud akibat langsung dan seketika adalah akibat yang menurut pengalaman dapat diharapkan akan terjadi.

D. Tinjauan Umum mengenai Kecakapan Subyek Hukum

1. Pengertian Subyek Hukum

Subyek hukum adalah seseorang yang berdasarkan hukum telah mempunyai hak/kewajiban/kekuasaan tertentu atas suatu hal tertentu. Subyek hukum dalam ilmu hukum dibagi menjadi dua, yaitu manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*). Subyek hukum ini dianggap telah mampu untuk menanggung hak dan kewajiban secara hukum.

Setiap orang merupakan badan hukum, yaitu pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Berdasarkan hal itu maka setiap orang dapat

melakukan perbuatan hukum. Hal yang dapat melakukan itu disebut kecakapan melakukan perbuatan hukum.

Seorang anak yang masih dalam kandungan sudah dapat dikatakan subyek hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah melahirkan, bila mana juga kepentingan si anak menghendaknya”.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 21 dikatakan bahwa: “orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum”.

Subyek hukum lain selain orang adalah badan hukum. Sebagaimana subyek hukum, badan hukum ini atau *rechtspersoon* memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Serta melakukan hubungan-hubungan hukum dengan sesama badan hukum maupun dengan individu atau orang.

Badan hukum ini adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yaitu manusia dan sebagai dampak dari pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa maka badan hukum ini tidak mungkin berkecimpung di bidang keluarga (misalnya melakukan perkawinan, melahirkan anak dan lain-lain).

Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur mengenai definisi badan hukum yang tercantum pada Pasal 1 ayat 22 yang menyebutkan bahwa Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menggunakan istilah pelaku usaha yang diatur pada Pasal 1 ayat 26 yang menyatakan bahwa: “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menurut Pasal 1653 *Burgerlijk Weatbook* badan hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Badan hukum yang diadakan oleh pemerintah atau kekuasaan umum, misalnya provinsi, kabupaten/kota, atau bank-bank yang di dirikan oleh negara.
- b. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah atau kekuasaan umum, misalnya perkumpulan-perkumpulan atau organisasi.

- c. Badan hukum yang di dirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Kesusilaan, seperti PT (Perseroan Terbatas), Koperasi, Yayasan dan lain-lain.

Pada ketentuan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas dikatakan bahwa badan usaha dapat berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbentuk badan hukum di Indonesia ada 3 (tiga) macam, yaitu Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan Koperasi. Sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum ialah Persekutuan Perdata, Firma, dan Persekutuan Komanditer (CV).

2. Kecakapan Subyek Hukum

Kecakapan atau cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal dan pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan tertentu.

Tidak setiap orang dapat dikatakan cakap karena terdapat batasan usia dimana seseorang dapat dikatakan telah mampu menjadi subyek hukum atau cakap menurut hukum.

Pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai batasan usia seseorang yang dapat dikatakan telah cakap, yaitu terdapat pada Pasal 330 KUHPerdata yang mengatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak terlebih dahulu kawin.

Pada ketentuan Pasal 330 ini menyiratkan bahwa seseorang telah dikatakan dewasa atau cakap apabila telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dan/atau telah menikah terlebih dahulu.

Kecakapan para pihak ini merupakan unsur kedua dalam syarat sahnya suatu perjanjian yang dikategorikan sebagai suatu syarat subjektif. Syarat subjektif adalah syarat yang berkaitan dengan subyek perjanjian.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang-orang yang dikatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum selain yang diatur pada Pasal 330, yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Pasal 1330 KUHPerdata jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
- b. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, yaitu orang-orang dewasa akan tetapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap dan boros (Pasal 1330 jo Pasal 443 *Burgerlijk Weatbook*)
- c. Orang-orang yang dilarang Undang-Undang unuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang dinyatakan pailit (Pasal 1330 *Burgerlijk Weatbook* jo Undang-Undang Kepailitan).

E. Tinjauan Umum Mengenai Transaksi Elektronik

1. Pengertian Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik merupakan istilah yang pada dasarnya di gunakan di Indonesia, yang dimana istilah pada umumnya adalah *e-commerce* yang digunakan oleh masyarakat global.

Transaksi elektronik atau *e-commerce* ini merupakan bentuk baru dari pada jual beli pada umumnya, karena media yang digunakan adalah dunia maya atau internet sehingga tidak ada transaksi langsung antara penjual dan pembeli.

Menurut Miriam Daris Badruzaman istilah lain yang dapat dipakai untuk *e-commerce* ini adalah kontrak dagang elektronik (KDE). Kontrak siber, transaksi dagang elektronik, dan kontrak web. Kemudian dalam sumber kutipan yang sama Kamlesh K Bajaj dan Debjani Nag mengatakan bahwa *e-commerce* merupakan suatu bentuk pertukaran informasi bisnis tanpa menggunakan kertas melainkan EDI (*Elektronic Data Interchange*), *Electronic Mall (E-Mall)*, *Electronic Funds Transfer (EFT)* dan melalui jaringan lainnya.

Definsi lain dari *e-commerce* ini adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers* dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan *computer* yaitu *internet*.

Definisi lainnya terdapat pula pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa: “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang

dilakukan dengan menggunakan *computer*, jaringan *computer*, dan/atau media elektronik lainnya”.

Alan Davidson berpendapat bahwa “*Electronic commerce refers to all commercial transactions based on the electronic processing and transmission of data, including text, sound and images. This involves transaction over the internet, plus electronic funds transfer and electronic data interchange (EDI).*” Dapat diartikan bahwa *e-commerce* merujuk kepada semua transaksi perdagangan yang berdasarkan proses elektronik dan transmisi data, termasuk *teks*, suara dan gambar. Hal ini termasuk transaksi melalui *internet*, ditambah transfer dana elektronik dan *Electronic Data Interchange (EDI)*.²³ Adapun definisi lain yang komprehensif ialah definisi yang diberikan oleh *Electronic Commerce Expert Group* atau ECEG yang mengatakan bahwa *e-commerce* sebagai sebuah konsep yang luas yang meliputi setiap transaksi dagang yang dilakukan via alat-alat elektronik dan alat-alat seperti faksimili, teleks, EDI, *internet* dan telepon. Untuk tujuan laporan ini *e-commerce* dibatasi pada setiap transaksi perdagangan dan niaga yang menggunakan komunikasi *computer* baik menggunakan jaringan terbuka dan tertutup.²⁴

²³ Davidson, Alan, *The Law of Electronic Commerce*, New York: Cambridge University Press, 2009, hlm. 1

²⁴ M. Arsyad Sanusi, *E-commerce: Hukum dan Solusinya*, Jakarta: Mazan Grafika Sarana, 2001, hlm. 18

Begitu banyak definisi yang diberikan terhadap transaksi elektronik atau *e-commerce* ini, namun penulis menyimpulkan bahwa *e-commerce* ini merupakan suatu perbuatan hukum berupa perdagangan baik suatu barang atau jasa melalui media elektronik. Atau *e-commerce* juga dapat diartikan sebagai aktivitas transaksi jual beli barang, *service* atau transmisi dana atau data dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. Transaksi *e-commerce* ini bukan lagi hal baru di tanah air, bahkan perkembangannya terbilang sangat pesat.

2. Pihak-Pihak dalam Transaksi Elektronik

Pada suatu transaksi elektronik atau *e-commerce* tentu melibatkan pihak-pihak tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pihak-pihak yang dimaksud sebagai berikut:

a. Penjual (*seller/merchant*)

Penjual ini dapat berupa orang perorangan ataupun perusahaan yang menawarkan produk atau jasanya melalui media elektronik

b. Konsumen (*consumer*)

Konsumen ini dapat berupa orang atau perorangan ataupun perusahaan untuk memperoleh suatu barang atau jasa secara *online*. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang diperhatikan dalam transaksi *e-commerce* adalah bagaimana sistem pembayaran yang digunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan menggunakan

credit card (kartu kredit) atau mungkin pembayaran dilakukan secara manual atau *cash*.

c. *Acquirer*

Pihak perantara penagihan (perantara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran antara (pemegang dengan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang atau jasa. Pihak perantara adalah bank dimana pembayaran kartu kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit atau *card holder*. Selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*).

d. *Issuer*

Perusahaan kartu kredit yang menerbitkan kartu kredit bagi konsumen.

e. Otoritas Sertifikasi (*Certification Authorities*)

Pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada penjual, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal mengeluarkan pula pada konsumen.

Pada suatu perjanjian jual beli online yang metode pembayarannya secara elektronik, pihak-pihak diatas akan terlibat secara keseluruhan. Namun, apabila hanya kesepakatannya saja yang berlangsung

secara *online* dan pembayarannya tetap dilakukan dengan tatap muka (*konvensional*) maka pihak-pihak seperti *issuer*, *acquirer* dan otoritas sertifikasi mungkin tidak akan terlibat dalam perjanjian tersebut.

3. Jenis-jenis Transaksi Elektronik

Pada sebuah transaksi elektronik terdapat jenis-jenis tertentu tergantung sifat dan transaksi itu sendiri. Jenis-jenis yang dikenal saat ini adalah:

a. *Business to consumer* (B2C)

Pada jenis *e-commerce* B2C, perdagangan yang dilakukan ialah penjualan langsung kepada konsumen. Contoh situs jual beli *online* yang menerapkan sistem ini adalah *amazon.com* dan *onsale.com*. *E-commerce* jenis ini mulai diminati oleh para penjual tradisional yang mana ia menawarkan produk atau jasanya melalui iklan elektronik namun tetap mengandalkan tatap muka saat bertransaksi namun jiwa dari pada *e-commerce* jenis ini telah berkembang di masyarakat luas.

b. *Business to business* (B2B)

E-commerce jenis B2B melibatkan transaksi elektronik pada kumpulan dan antara para pebisnis. Teknologi ini telah ada beberapa tahun melalui EDI. Pada beberapa tahun, internet telah meningkatkan transaksi jenis B2B dan membuat B2B menjadi segmen yang perkembangannya begitu pesat pada lingkungan *e-commerce*. Ketergantungan dari semua bisnis pada perusahaan lain untuk

persediaan, utilitas, dan layanan telah meningkatkan popularitas B2B *e-commerce*.

c. *Consumer to consumer (C2C)*

E-commerce jenis C2C melibatkan transaksi dagang diantara para individu-individu dengan menggunakan internet dan teknologi situs internet. Menggunakan C2C, para konsumen dapat menjual langsung kepada konsumen lainnya. Sebagai contoh, dalam pengiklanan, seorang individu memperdagangkan jasa atau produk dalam situs internet atau melalui situs perlelangan seperti *ubid.com*, *eBay.com*, atau di Indonesia ialah *OLX.co.id*.

d. *Consumer to bussines (C2B)*

C2B melibatkan seorang individu yang menjual kepada seorang pebisnis. Inipun termasuk jasa dan/atau produk yang seorang konsumen ingin jual. Dalam beberapa kasus, terkadang seorang individu mungkin mencari penjual suatu produk dan jasa. Contoh yang tepat untuk jenis ini adalah Traveloka.

e. *Non business to government*

Jenis *e-commerce* ini biasanya dilakukan antara pihak non bisnis seperti Universitas dengan pemerintah dimana pihak-pihak non bisnis ini menggunakan aplikasi *e-commerce* untuk melakukan hubungan tertentu dengan organ pemerintah.

f. *Organizational (intra business)*

Organisasional atau intra bisnis *e-commerce* melibatkan semua aktifitas yang berhubungan dengan *e-commerce* yang mengambil tempat disebuah organisasi. Internet organisasi menyediakan *platform* yang tepat untuk aktifitas ini. Dan aktifitas yang dimaksud dalam hal ini ialah pertukaran barang, jasa dan/atau informasi antara para anggota dari suatu organisasi.

4. Resiko dalam Transaksi Elektronik (*E-commerce*)

Pada suatu transaksi elektronik pasti terdapat suatu resiko yang diterima mengingat bahwa transaksi elektronik ini dilakukan tanpa adanya tatap muka langsung atau *non-face* dengan penjual sehingga mungkin saja barang yang telah dibayarkan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau bahkan barang yang diperjanjikan tidak pernah dikirimkan atau diberikan oleh penjual.²⁵

Resiko adalah suatu keadaan ketidakpastian yang dipertimbangkan seseorang untuk memutuskan iya atau tidak melakukan transaksi secara *online*. Resiko di definisikan sebagai perkiraan subjektif individu untuk menderita kerugian dalam menerima hasil yang diinginkan. Dalam konteks transaksi *online*, individu cenderung untuk melihat resiko ketika muncul ketidak yakinan atas hasil yang mungkin terjadi dari transaksi yang

²⁵Ninie Suparni, *Masalah Cyberspace: Problematika Hukum dan Antisipasi Masalahnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 28

dilakukan. Paviou menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk ketidakpastian perilaku dan ketidakpastian lingkungan.²⁶

5. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik (*E-commerce*)

Penyelenggaraan transaksi elektronik secara umum diatur pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Pada ketentuan Pasal 1 ayat 14 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dikatakan mengenai definisi dari pada penyelenggaraan transaksi elektronik yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik adalah suatu rangkaian kegiatan transaksi yang dilakukan oleh pengirim dan penerima dengan menggunakan system elektronik.

Menurut ketentuan Pasal 40 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik jo Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikatakan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup *public* maupun *privat*.

²⁶Paviou sebagaimana dikutip dari Andrie Cesario Shomad, “*Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, dan Persepsi Resiko Terhadap Perilaku Penggunaan E-Commerce*”, Jurnal Mahasiswa FEB Vol.1 No.2, Mei 2013, hlm. 7

Penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik meliputi penyelenggaraan yang dilakukan oleh instansi atau pihak lain yang menyelenggarakan layanan *public* sepanjang tidak dikecualikan oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 40 ayat 2).

Sedangkan penyelenggaraan transaksi *privat* meliputi transaksi elektronik:

- a. Antar pelaku usaha
- b. Antar pelaku usaha dan konsumen
- c. Antar pribadi
- d. Antar instansi
- e. Antar instansi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Setiap penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup *public* maupun *privat* yang menggunakan sistem elektroniknya untuk kepentingan *public* wajib menggunakan sertifikat keandalan dan/atau sertifikat elektronik (Pasal 41 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik)

Dalam melakukan penyelenggaraan transaksi elektronik terutama di Indonesia harus memenuhi dan memperhatikan aspek keamanan, keandalan dan efisiensi, melakukan penyimpanan data transaksi di dalam negeri, memanfaatkan gerbang nasional, jika dalam penyelenggaraannya melibatkan lebih dari satu penyelenggara sistem elektronik dan

memanfaatkan jaringan sistem elektronik dalam negeri (Pasal 43 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik)

Hal yang penting dalam penyelenggaraan transaksi elektronik yang perlu dilakukan para pihak adalah memperhatikan (Pasal 46 ayat 2):

- a. Itikad baik
- b. Prinsip kehati-hatian
- c. Transparansi
- d. Akuntabilitas
- e. Kewajaran

Pada Pasal 47 ayat 1 dan 2 mengatur bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik²⁷ atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Kontrak elektronik ini dapat dikatakan sah apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak
- b. Dilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Terdapat hal tertentu
- d. Obyek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan

²⁷Dandrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi (regulasi dan konvergensi)*, Bandung: Rafika Aditama, 2010, hlm. 138

Aturan yang mengatur mengenai kewajiban bagi pelaku usaha yang diatur pada Pasal 49 ayat 1 hingga 5 yang mengatakan bahwa:

- a. Pelaku usaha yang menawarkan produknya melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan
- b. Wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran atau iklan
- c. Wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat syarat tersembunyi
- d. Wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang dikirim
- e. Pelaku usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak